

# KEMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH SEBAGAI SYARAT POLIGAMI (Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Oleh: M. Yusuf Amin Nugroho\*

## Abstract

*On the principle, the marriage in Islam is monogamy. But in reality, due to various reasons, polygamy is still carried out. Polygamy in Islam is not a duty, but a choice. A husband permitted have polygamy should meet the requirements specified, one of which is having the ability to give a living. Requirement is also contained in UU No. 1 of 1974 Article 5 Paragraph (1) letter b. Then how to balance the law which is usually used judges court of religion, especially about the terms of the ability of the husband to give a living, for deciding the case of polygamy has been in accordance with Islamic law or not? This study wants to answer, the standard of whether the Court of Religion used to measure the ability of the husband in giving a living?*

**Keywords:** Poligami, Nafkah, Pengadilan Agama

## A. Pendahuluan

Dalam sebuah ikatan perkawinan, secara yuridis-normatif suami isteri yang telah berjanji untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, senantiasa harus menjaga ikatan perjanjian tersebut. Salah satu caranya adalah dengan berpegang pada firman Allah:<sup>1</sup>

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

Artinya:

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya.

\*Alumnus Program Pascasarjana UNSIQ Wonosobo dan Pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosobo, Jawa Tengah

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2) : 187.

Ayat di atas menjelaskan, bagaimana masing-masing pria dan wanita, sebelum diikat tali perkawinan, masih berada secara terpisah. Namun setelah perkawinan, mereka menjadi satu ikatan, baik lahir, maupun psikis. Suami menjadi bagian dari isteri dan begitu pula sebaliknya.

Meskipun demikian, tidak jarang di tengah kehidupan rumah tangga bermunculan berbagai masalah, baik yang terduga sebelumnya atau pun yang tidak terduga sama sekali. Atas dasar inilah kemudian, dibuat sebuah aturan untuk mengontrol dan mengatur masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan. Berkenaan dengan hal ini, al-Aqqad berpendapat bahwa, hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi keadaan yang terjadi dan mungkin terjadi.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri telah ada undang-undang yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan perkawinan itu supaya kekal, maka asas perkawinan pada prinsipnya adalah monogami,<sup>4</sup> bukan poligami.

Sebelum Islam datang, poligami sudah umum dilakukan. Bahkan pada masa itu, tiap laki-laki dibebaskan menikahi perempuan tanpa dibatasi jumlahnya. Kemudian Islam datang dan tidak membiarkan poligami berkembang tanpa aturan. Namun, Islam juga tidak membuang atau melarang poligami. Hal ini tertuang dalam firman Allah:<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Sebagaimana dikutip oleh Rif'at Syaûqi Nawawi, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami*, dalam T. Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) Cet. II, hlm 108-109. Penjelasan selengkapnya dalam Al-Aqqad Abbas Mahmud, *Falsafah Al-Quran*, (Cairo: Dar al-Hilal, 1985).

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami.

<sup>5</sup>An-Nisâ> (4): 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا أُوتِيتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ عَسَافًا فَوَاحِشَةً أَوْ مَمْلُوكًا فَقَدْ آتَاكُم بِذَلِكَ آيَاتِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ آيَاتُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut untuk tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih deat kepada berbuat aniaya.

Menurut jumhur ulama', surat an- Nisa' ayat 3 itu turun seusai perang uhud. Ketika itu banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang. Dan sebagai konsekwensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan atau suaminya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, syari'at Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban, tetapi merupakan suatu pilihan. Poligami dalam keadaan tertentu diperbolehkan dalam Islam untuk melanggengkan tali rumah tangga.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa syarat seorang suami untuk mendapatkan ijin poligami dari pengadilan, sebagaimana tertuang dalam pasal 5, yaitu:

- a) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>7</sup>

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang tersebut memberi pengertian bahwa seorang suami yang dibolehkan berpoligami

<sup>6</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85.

<sup>7</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah suami yang bisa menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya.

Mengenai kewajiban memberi nafkah Allah berfirman: <sup>8</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ <sup>9</sup> فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَنْبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا <sup>10</sup> إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpi bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebgaiian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebgaiian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus-nya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

Menurut at-Tabāri, ayat di atas lebih menekankan kepada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, bukan kepemimpinan secara umum. Sebagai seorang pemimpin suami berkewajiban mendidik isterinya.<sup>9</sup> Kepemimpinan seorang suami berimplikasi pula pada kewajibannya untuk memberikan nafkah keluarga bagi isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>An-Nisā' (4): 34.

<sup>9</sup>Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution dalam, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2004) hlm. 169. Lebih lanjut lihat pula, Abi Ja'far ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al- Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1392/1972), hlm. 37-38.

<sup>10</sup>*Ibid...*, hlm. 169.

Tanggung jawab untuk memberi nafkah bukanlah suatu tanggung jawab yang ringan. Apalagi bagi seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu. Ia harus mampu memberikan nafkah secara adil untuk isteri-isteri dan anak-anak mereka. Karenanya syarat poligami dalam pasal 5 ayat (1) phoin b Undang-undang Perkawinan tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh seorang hakim sebelum surat ijin poligami diputuskan.

Pertanyaannya, apakah Hakim di Pengadilan Agama memiliki standar baku untuk menetapkan seorang suami yang 'mampu' untuk mencukupi nafkah jika berpoligami? Jika ada, standar apa yang digunakan Hakim Pengadilan Agama untuk menentukan mampu tidaknya suami memberi nafkah sebagai syarat poligami?

## B. Poligami dalam Pandangan Islam

Poligami menurut istilah bahasa Arab disebut تعدد الزوجات yang diambil dari kata تعدد yang diartikan terbilang atau banyak, dan kata الزوجة artinya isteri-isteri.<sup>11</sup> Sedangkan kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata *poly* atau *pulus* yang berarti banyak dan *gomein* atau *gomos* yang berarti kawin. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang", baik pria atau wanita. Poligami dapat dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan wanita dengan lebih dari seorang pria sedang poligini adalah perkawinan pria dengan lebih dari seorang wanita.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, sehingga poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu bentuk perkawinan, yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang wanita.

Meski demikian, pembolehan poligami dalam ayat ini bukan merupakan tujuan utama. Sebab ayat ini turun sesudah perang uhud,

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes al- Muwawir, 1984), hlm. 592 & 904.

<sup>12</sup>Tim Ikhtiar, *Ensikloperdi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Heave, 1993), hlm.107.

di mana pada waktu itu banyak laki-laki gugur. Mereka yang gugur meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim, dan jika kondisi tersebut tidak ditangani sesegera mungkin akan menimbulkan kekacauan sosial dan stabilitas Madinah menjadi terganggu.

Berdasarkan latar belakang dan ungkapan di atas, tampaknya ayat ini menyiratkan sebuah perintah yang berlaku secara temporal atau dengan kata lain bahwa poligami baru berlaku manakala keadaan suatu negara dalam kondisi kritis yang disebabkan adanya ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kebolehan poligami tergantung pada kondisi, situasi, dan tuntutan zaman, karena itu konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan poligami ini harus dibaca secara cermat dan jernih, dengan kata lain meskipun Muhammad Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni manakala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya, larangan atau kebolehan poligami lebih banyak ditentukan oleh tuntutan zaman, yaitu keadaan darurat.<sup>13</sup>

Alasan lain dibolehkannya poligami adalah untuk menutup segala peluang yang dapat menyebabkan umatnya jatuh kepada perbuatan haram (zina). Sebab, *yang demikian itu adalah lebih dekat kepada perbuatan aniaya.*<sup>14</sup> Maksudnya adalah poligami lebih aman agar tidak melampaui batas atau berbuat zalim.<sup>15</sup>

Meski demikian sukar bagi seseorang yang berpoligami dapat mencapai tujuan perkawinannya dengan baik. Sebab seorang suami akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan nafkah yang kian besar dan harus membaginya dengan adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Selain itu, kebolehan berpoligami juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

<sup>13</sup>Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103.

<sup>14</sup>Surat An-Nisā' (4) : 3.

<sup>15</sup>Abdul Hamid Kisyyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*, (Bandung, Al-Bayan: 1995), hlm. 11-12.

Adapun syarat-syarat poligami yaitu:

1. Berlaku adil

Keadilan yang dimaksudkan sebagai syarat poligami, menurut Sayid Saqib adalah keadilan yang bersifat lahiriyah yang mampu dipenuhi oleh manusia. Tidak termasuk di sini keadilan cinta dan kasih sayang, sebab dua hal itu tidak seorangpun sanggup memenuhinya.<sup>16</sup>

2. Tidak boleh ada hubungan saudara dalam hal wanita yang hendak dinikahi.

Larangan ini berdasarkan pada Firman Allah SWT:<sup>17</sup>

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya:

(diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

3. Kemampuan suami dalam hal nafkah

Ijma' ulama' sepakat menjadikan nafkah sebagai kewajiban seorang suami yang sekaligus menjadi hak bagi isteri. Apabila seorang suami belum punya cukup kemampuan dalam hal materi maka tidak dibolehkan baginya berpoligami. Ahmad Syalabi berpendapat bahwa orang yang berpoligami haruslah memiliki kemampuan ekonomi cukup. Nafsu syahwatnya perlu dipertimbangkan dan diseimbangi dengan kekuatan ekonominya.<sup>18</sup>

4. Jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal dari empat

Syarat ini sesuai dengan yang ditegaskan surat an-Nisa' ayat 3 sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Adapun kondisi-kondisi yang menurut al-Maragi diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk poligami adalah:

<sup>16</sup>As-Sayyid Saqib, *Fikih Sunnah*, Cet. I, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1978), hlm. 172-173.

<sup>17</sup>An-Nisā' (4) : 23.

<sup>18</sup>Ahmad Syalaby, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. VI (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990).

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
2. Bila isteri telah menopause atau tidak lagi mengeluarkan darah haid sementara sang suami mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang isteri saja.
3. Demi terpeliharanya kehoratan diri, menjaga dari perzinaan, karena kapabilitas seksual suami tinggi dan mendorong untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan pertimbangan yang mencolok. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri.<sup>19</sup>

### C. Nafkah Istri

Menurut Zakah nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa nafkah adalah belanja hidup sehari-hari yang diberikan atau dipenuhi oleh seorang suami kepada istri dan anaknya, kerabat, dan tetangganya, untuk memenuhi keperluan mendasar manusia: sandang, pangan, papan.

Ditinjau dari aspek orang yang berhak menerima nafkah, maka nafkah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Nafkah istri
2. Nafkah kerabat
3. Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki.<sup>20</sup>

Dalam tulisan ini, penulis hanya memfokuskan pada masalah nafkah istri (keluarga).

Ada beberapa firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum dalam masalah nafkah, yaitu sebagai berikut :

<sup>19</sup>Al- Marâgi, *Tafsir al- Maragi*, (Mesir: Mustafa al- Bab al- Habibi, 1382/1963), hlm. 182.

<sup>20</sup>Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 141.



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ<sup>21</sup>

Artinya:

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suami berkewajiban memberi istri dan anak-anaknya makanan, pakaian dan penyediaan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf, yang mana pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.

Akad nikah yang sah menyebabkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini orang lain. Ikatan tersebut juga menyebabkan isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suami.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara patut.<sup>21</sup> Pemberian nafkah secara makruf ditafsirkan bahwa nafkah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah digariskan syara' dan dikenal masyarakat secara umum, yakni dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak kekurangan. Nafkah diberikan sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan hidup keluarga, sesuai dengan kesulitan dan kemudahan suami dalam hal penghasilannya.<sup>22</sup>

Sementara itu Rasyid Ridha menafsirkan ma'ruf dari sisi nilai dan cara pemberian nafkah. Bahwa nafkah yang ditunaikan tidak berupa jenis nafkah dengan nilai yang rendah dan tidak pula diberikan dengan cara yang merendahkan pihak penerima yakni istri dan anak-anaknya.<sup>23</sup>

Dari sini jelaslah bahwa nafkah merupakan hak istri dan anak-anak yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan bahkan pengobatan jika istri adalah seorang suami yang kaya.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>22</sup> Abdulkarim al- Khatib, *at-Tafsir Al- Qur>ān li Qur>ān*, (Beirut : Dār al- Fikr, 1970), hlm. 277.

<sup>23</sup> Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsir Al- Qur'ān al Hakim : As-Syahir bi Tafsir al Manar*, (Beirut : Dār al- Fiqr, t.t.), hlm. 412.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* Cet. I, (Bandung: PT al- Ma'arif, 1978), hlm. 147.

#### D. Bentuk dan Ukuran Pemenuhan Nafkah

Nafkah keluarga yang harus dipenuhi suami selaku kepala keluarga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

##### 1. Sandang dan Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan rumah tangga merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al- Baqarah ayat 233.

Makanan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebab tanpa makanan manusia tidak punya energi untuk beraktifitas dan beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga pakaian yang berfungsi sangat penting dalam kehidupan, yang antara lain menutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap dalam ibadah.

##### 2. Papan atau Tempat tinggal

Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anak-anaknya ini berdasar pada firman Allah dalam at- Thalaq ayat 6.

Tempat tinggal merupakan sarana utama sebagai wadah bagi segala proses kehidupan rumah tangga : tempat bergaulnya suami dan istri, orangtua dan anak, beristirahat dan masih banyak lagi fungsi rumah tinggal bagi sebuah keluarga. Rumah yang disediakan patut menjadi tempat tinggal dengan perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa dan harta, serta keselamatan keluarga.<sup>25</sup>

##### 3. Pendidikan Anak

Termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami adalah biaya pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk membekali pengetahuan kepada anak agar kualitas kehidupannya terjaga. Selain itu pendidikan penting bagi seorang anak yakni untuk melindungi keluarga dari hal-hal yang dapat menyengsarakan keluarga di dunia maupun akhirat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1995), hlm. 97.

<sup>26</sup>Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. IV, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 82-83.

#### 4. Biaya Pengobatan

Memelihara dan menjaga kesehatan keluarga memang sudah selayaknya diperhatikan dan biaya pengobatan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pemeliharaan suami kepada keluarganya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami adalah mencukupi kebutuhan nafkah yang berupa sandang, pangan, papan, pendidikan anak, dan biaya pengobatan.

Pemberian nafkah sebagaimana yang tersebut diatas mesti disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami istri dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat mereka tinggal. Perincian hal-hal yang harus diberikan sebagai nafkah disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka.<sup>27</sup>

Al-Qur'an dan hadis tidak menyatakan dengan terperinci tentang kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami, hanya menerangkan secara umum yaitu menurut kesanggupan suami.<sup>28</sup> Hal ini berdasarkan kepada Firman Allah Surat at-Talaq ayat 6 dan 7 sebagaimana telah tercantum di atas.

Pada ayat tersebut terdapat gambaran umum tentang pemberian nafkah, yaitu nafkah diberikan kepada istri menurut cara yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai dengan kemampuan suami, pemberian nafkah dilakukan sedemikian ruma sehingga tidak memberatkan isteri dalam mengurus rumah tangga dan tidak menimbulkan mudarat baginya.

Ketentuan Al-Qur'an tersebut sesuai dengan sifat hubungan suami-isteri yang hidup saling mengasihi dan mencintai, kebersamaan dalam membangun rumah tangga, yang diantara keduanya mesti saling memiliki baik dalam hal rohani, jasmani, maupun materi. Semua persoalan dalam keluarga, termasuk dalam hal ini nafkah, tentu harus diselesaikan dengan cara yang baik yakni

<sup>27</sup>Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Alih Bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 369.

<sup>28</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm. 42.

dengan musyawarah.<sup>29</sup>

Dalam hal jumlah atau kadar kelayakan nafkah, golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah untuk isteri dan anak-anak. Suami memberikan nafkah secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Standar ini akan berubah sesuai dengan keadaan dan situasi setempat.

Sementara golongan Syafi'i berpendapat, kadar nafkah diqiaskannya kepada *kaffarat*. *Kaffarat* yang terbanyak (maksimum) ialah dua mud ( $\pm 2 \times 2 \frac{1}{2}$  kg beras) sehari, sama dengan *kaffarat* karena murusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang *kaffarat* terendah (minimum) adalah satu mud sehari, disebut juga *kaffarat zihar*.<sup>30</sup> *Dzihar* ialah sumpah suami yang menyamaan isterinya dengan salah seorang mahramnya. Dan jika keadaan suami sedang, maka ia dikenakan kewajiban nafkah sebesar satu setengah mud.

Dalam hal suami mampu memberi nafkah kepada isterinya, maka dalam pemberiannya nafkah itu hendaknya diperhatikan bahwa :

1. Hendaklah jumlah nafkah mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
2. Hendaklah nafkah itu telah ada pada waktu diperlukan. Oleh karena itu sebaiknya suami menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada isterinya. Misalnya seminggu sekali, sebulan ekali, tiap-tiap penen dan sebagainya
3. Sebaiknya kadar nafkah itu didasakan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga barang kebutuhan pokok tidak pasti.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 107.

<sup>30</sup>Zakariya Darajdat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

<sup>31</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas...*, *Op.Cit.*, hlm. 34.

### E. Standar Kemampuan Suami Memberi Nafkah

Seorang suami wajib memberi nafkah secukupnya kepada keluarganya yang berupa sandang, pangan dan papan agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara anaknya. Semestinya nafkah yang diberikan diukur sesuai dengan keadaan isterinya dan sesuai pula dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat dimana ia tinggal, dan tidak boleh suami memberi nafkah yang tidak sesuai. Sebab akan dirasa berat oleh isteri dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum diperbolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula laki-laki yang telah beristeri tapi belum mampu memberi nafkah layak, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan poligami.<sup>33</sup>

Pada tahun 2006 penulis berkesempatan melakukan penelitian tentang persoalan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat Poligami di Pengadilan Agama Wonosobo. Dalam penelitian tersebut penulis menemukan bahwa "kepastian" suami mampu memberi nafkah diaplikasikan oleh Pengadilan Agama Wonosobo dalam bentuk surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Khusus perkara poligami yang terjadi tahun 2004 dari sepuluh surat keterangan penghasilan semuanya ditandatangani oleh kepala desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pengadilan Agama di mana penulis melakukan penelitian, diketahui bahwa tidak ada standarisasi yang pasti mengenai jumlah nafkah yang memenuhi syarat untuk berpoligami.<sup>34</sup> Sebab selain tergantung dengan kondisi situasi umum, juga sangat tergantung dengan masing-masing pihak. Orang yang berstrata sosial rendah tentunya membutuhkan keperluan hidup yang lebih kecil dibandingkan orang yang terbiasa hidup mewah.

<sup>32</sup>Al-Marāgi..., Juz III, hlm. 186-187.

<sup>33</sup>Masfir al-Juhrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 56.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Drs. H. Ali Mas'at pada Mei 2008.

Selain itu, kemampuan suami memberi nafkah sebagai syarat poligami tidak berdiri sendiri dan mutlak diberlakukan. Namun syarat tersebut diterapkan berdasar dengan duduk perkara yang ada. Ditemukan, dalam sebuah perkara terdapat Pemohon mempunyai penghasilan Rp.300.000,- perbulan. Dengan penghasilan itu selintas saja kita berpikir Pemohon tak akan mampu untuk membiayai kebutuhan dua isterinya pada masa krisis moneter (2004) masih mencekik bangsa ini. Namun, penyusun dapat melihat ketakutan majlis hakim apabila menolak putusan ini, yaitu ancaman perceraian. Putusan ini dikabulkan karena dianggap oleh majlis hakim sebagai jalan terbaik sebagai menjaga keutuhan keluarga. Padahal ketika putusan ini dikabulkan pun perceraian sudah menghadang keluarga tersebut, karena keadaan ekonomi yang kurang akan berdampak pada ketidakharmonisan sebuah keluarga.

Apabila dalam suatu perkara perijinan poligami Pemohon dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, bukan berarti permohonannya akan ditolak. Yang dijadikan pokok pertimbangan majlis hakim dalam perkara poligami bukan kemampuan suami dalam memberi nafkah melainkan adanya alasan Pemohon yang bisa dibuktikan dan juga kesediaan isteri untuk dimadu, selain juga pernyataan Pemohon akan sanggup berbuat adil. Sebab selain tidak adanya standar pasti tentang kemampuan suami memberi nafkah sebagai syarat poligami juga karena majlis hakim menggunakan asas *masalah mursalah*.

Majlis hakim terkadang kurang cermat dalam menimbang kemampuan Pemohon membiayai kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Keyakinan majlis hakim sebagaimana tersirat dalam salinan putusan didasari oleh pernyataan Pemohon bahwa ia akan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dengan penghasilannya. Seharusnya tidak demikian pertimbangan tersebut dilakukan. Sebuah pertimbangan harus didasari akal yang sehat dengan menilai bukti-bukti yang ada. Dengan menilai isi surat keterangan penghasilan majlis hakim sudah bisa meraba apakah Pemohon mempunyai kemampuan untuk berpoligami atau tidak. Mengenai pernyataan Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dijadikan sebagai penguatan

pertimbangannya bukan dasar pertama pertimbangannya.

Apa yang penulis temukan di Pengadilan Agama Wonosobo kemungkinan besar juga terjadi di di Pengadilan Agama lainnya. Sesuatu yang ironis memang, bahwa kemampuan suami dalam memberi nafkah sebagai syarat poligami sebagaimana sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diaplikasikan oleh Pengadilan Agama lewat keterangan Pemohon ketika menyatakan sanggup mencukupi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, bukan sepenuhnya berpegang pada surat keterangan penghasilan yang telah dilampirkan.

#### **F. Penutup**

Undang-undang Perkawinan memang sudah selayaknya ditinjau ulang, karena banyak hal sudah berkembang, selain karena terdapat bias gender di sana-sini. Sayangnya DPR lebih memikirkan renovasi rumah dinas ketimbang renovasi UU Perkawinan. Kalau pun demikian, Pengadilan Agama hendaklah lebih berhati-hati dalam memutuskan setiap perkara, lebih khusus dalam kasus poligami. Kemampuan suami memberi nafkah sebagai syarat poligami patut untuk mendapat perhatian karena masalah nafkah akan sangat mempengaruhi keharmonisan sebuah rumah tangga. Dengan mencermati syarat poligami berkait dengan kemampuan memberi nafkah, kalau pun "pintu" poligami tetap dibuka, setidaknya dapat memperkecil lubang pintu itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- I Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Juhrani, Masfir al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarata: Gema Insani Press, 1997.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. IV, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Khatib, Abdulkarim al-, *at-Tafsīr Al- Qur'ān li Qur'ān*, Beirut : Dār al-Fikr, 1970.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*, Bandung, Al-Bayan: 1995.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Maragi, Al-, *Tafsir al- Maragi*, Mesir, Mustafa al- Bab al- Habibi, 1382/1963.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al- Munawir*, Yogyakarta: Ponpes al- Muwawir, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami sebuah Studi Kritis atas pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. I., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr Al- Qur'ān al Hakim: As-Syahir bi Tafsīr al Manar*, Beirut: Dār al- Fiqr, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Cet. I, Bandung: PT al- Ma'arif, 1978.
- Syalaby, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al Husna, 1990.



Tabari, Abi Ja>far ibn Jarir al-, *Jami' al- Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1392/1972.

Tim Ikhtiar, *Ensikloperdi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Yanggo, T. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.